

## Minta Pusat Kaji Ulang Wacana Pemotongan DBH



*Sumber : KORAN KALTIM Rabu, 02/10/2025*

**Sangatta** – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) akan mengambil langkah tegas dan terus berjuang untuk memastikan penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) agar tetap utuh sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pasalnya, pemotongan DBH akan sangat merugikan masyarakat karena dana tersebut vital bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi mengaku kecewa atas wacana pemotongan DBH oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemotongan DBH secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas sama dengan dengan pelanggaran undang-undang.

“Karena jelas DBH merupakan hak mutlak daerah dan masyarakat. DBH itu bukan hak pemerintah, melainkan hak masyarakat,” ujarnya.

Jika pemerintah pusat melakukan pemotongan sewaktu-waktu harus dikembalikan ke daerah karena status DBH telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah pusat tidak bisa serta-merta mengambil kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada,” ujarnya.

Pihaknya akan terus memperjuangkan hak masyarakat ini agar penerimaan tetap utuh. Pihaknya berharap agar pusat menghormati regulasi dan tidak mengorbankan hak daerah demi kepentingan atau kebijakan tertentu. Agar tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas fiskal dan program pembangunan di daerah.

“Harus mengkaji ulang wacana pemotongan tersebut agar tidak menimbulkan dampak pembangunan,” pungkasnya. (zm/si/ts)

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Minta Pusat Kaji Ulang Wacana Pemotongan DBH, 02/10/2025

**Catatan:**

1. Pasal 1 nomor 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) menyatakan bahwa dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
2. Dalam Pasal 110 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa DBH terdiri atas:
  - a. DBH pajak; dan
  - b. DBH sumber daya alam.